

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan semua kepentingan masyarakat sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Mbembe, 2018). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Apabila pemerintah dapat meningkatkan sumber dayanya dengan baik, maka pendapatan daerah juga akan meningkat (Srian, 2016).

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah untuk menambah ekuitas dana lancar. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Kamaroellah, 2017). Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai sumber keuangan terbesar, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan prioritas dan kepentingan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah pada beberapa daerah yang memiliki potensi PAD yang rendah (Purba, 2020). Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang dapat diandalkan sebagai tulang punggung dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana cukup besar yang diperoleh dari kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berupaya untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sebesar Rp 274 Milyar dengan realisasi

sebesar Rp 376 Milyar. Pada tahun 2022, ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 305 Milyar. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan alat perekam transaksi dan perluasan objek pendapatan baru, penyelesaian tunggakan, dan membentuk tim optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,42% dari target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp55.099.674.923,73. (www.bppkad.ponorogo.go.id, diakses pada 20 Oktober 2022). Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan disertai dengan sumber daya keuangan yang memadai bagi daerah, maka pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah akan terlaksana secara efektif. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah, dimana uang dikelola dan diatur berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu komponen dana perimbangan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Setiap daerah mendapatkan pendapatan Dana Bagi Hasil yang tidak sama setiap tahunnya. Besarnya pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima setiap tahunnya akan berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo terlebih pada pengalokasian khusus hasil pendapatan pajak. Kondisi tersebut membutuhkan analisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Ponorogo.

Pembagian Dana Bagi Hasil dilakukan dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar, sementara daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan bagian tertentu sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memiliki peranan yang besar sebagai sumber pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan

pajak. DBH pajak bersumber dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan DBH bukan pajak bersumber dari bagi hasil sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Melalui Dana Bagi Hasil diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan masyarakat dapat merasakan haknya atas pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masing-masing daerah.

Berdasarkan perincian yang dimuat pada laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan, provinsi yang menjadi penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 11,78 triliun. Kemudian, Provinsi Jawa Barat senilai Rp 1,04 triliun untuk 27 kabupaten/kota. Selanjutnya di posisi ketiga, Provinsi Jawa Timur senilai Rp 681,28 miliar untuk 38 kabupaten/kota. Masalah Dana Bagi Hasil umumnya terkait keberatan pemda atas besaran Dana Bagi Hasil yang dianggap masih kurang mencukupi hingga terlambatnya pencairan Dana Bagi Hasil. Adanya Dana Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat menambah pendapatan daerah agar kebutuhan daerah tercukupi.

Untuk menilai kontribusi Dana Bagi Hasil, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja keuangan. Penggunaan

analisis keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan karena keterbatasan penyajian laporan keuangan yang tingkat cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi bersifat privat, serta penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang ditekankan kepada pencapaian target sehingga perubahan yang terjadi kurang diperhatikan (Aryani, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriani, Ni Made Ayu, Wayan Cipta dan Gede Putu Agus Jana Susila (2016) mengenai Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) dan Pendapatan Daerah Kabupaten menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari DBHP dan DBHBP Daerah Tabanan selama periode 2010-2014 secara umum dapat dikatakan kusiapaarang baik. Kemudian tingkat kontribusi dilihat dari DBHP terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan berada pada kriteria sedang, dan dilihat dari DBHBP terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan berada pada kriteria sangat kurang.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Aryani, Farida, Romanda, Candra dan Utami, Mona Lestari (2020) yaitu Analisis Kontribusi Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Penelitian ini adalah Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten Musi Banyuasin

dari Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi masuk dalam kriteria Tidak Berhasil, sedangkan Kotribusi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam kriteria Sedang dengan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata sebesar 35,82%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sriani, Ni Made Ayu, Wayan Cipta dan Gede Putu Agus Jana Susila (2016). Perbedaan pada penelitian ini adalah waktu, objek penelitian serta penggunaan teknik analisis data. Penelitian sebelumnya terdapat Variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan menganalisis Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Daerah Kabupaten Tabanan dengan melakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi, kontribusi dan value for money dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Sementara Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2018-2022 dengan menganalisis Laporan Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Ponorogo dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perhitungan terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Rasio Kontribusi. Menurut Wahyuni dan Priyo Hari Adi (2009) rasio kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara penerimaan dibandingkan dengan realisasi

Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan adanya Dana Bagi Hasil Pajak diharapkan bisa menambah pendapatan daerah supaya kebutuhan daerah tercukupi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Ponorogo Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022?

2. Untuk Mengetahui Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta tambahan bagi perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

- a) Informasi dan acuan mengenai kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.
- b) Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih memanfaatkan dan memaksimalkan dana-dana yang diberikan pemerintah pusat.

3. Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai kontribusi dana bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Ponorogo.

- b) Syarat kelulusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

